

**BAB II**

**PERKEMBANGAN GEOPOLITIK PERTAHANAN DALAM KEBIJAKAN  
LUAR NEGERI JEPANG PADA MASA PEMERINTAHAN SHINZO ABE  
2017-2020**

Berdasarkan latar belakang penelitian, bab kedua penelitian ini akan menjelaskan secara lebih rinci terkait definisi diplomasi pertahanan dalam konteks politik internasional dan upaya aktor-aktor Jepang dalam menangani situasi Geopolitik. Pada dasarnya bab ini akan menjelaskan tentang dasar pengetahuan tentang perkembangan kebijakan politik luar negeri Jepang *post world war II*, kebijakan pertahanan luar negeri Jepang tahun 2012-2020, dan kerjasama pertahanan negara Jepang tahun 2017-2020 yang digunakan mempertimbangkan perumusan pertahanan Jepang serta berdampak langsung pada diplomasi Jepang.

**2.1 Perkembangan Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang *Post World War II***

Pada saat perang dingin, setelah kekalahan Jepang pada perang dunia kedua, Jepang masuk kepada masa pendudukan Amerika Serikat yang ingin agar Jepang mengurangi peran militer. Amerika Serikat menginginkan agar Jepang lebih aktif dalam perang melawan ideologi komunisme dari Rusia yang memiliki hegemoni semakin besar (Hayes, 2001). Kemudian ketika mulainya perang Jepang melawan Korea yang dibantu oleh Amerika ketika tahun 1950, pasukan Amerika Serikat dikerahkan untuk membantu Jepang yang sedang kesulitan melawan Korea, ditariknya pasukan tersebut dari dalam Jepang sehingga membuat pasukan Jepang

tanpa perlindungan bersenjata. Pasukan AS mencoba ditarik serta dikirim bertempur melawan Korea, hal tersebut berdampak pada pasukan Jepang tanpa persenjataan. Perang tersebut menjadikan pelajaran bagi pemerintahan Jepang bahwa sulit untuk berkonflik dengan negara lain tanpa dipersenjatai militer.

Kebijakan dalam politik luar negeri Jepang bisa dilihat perbedaan yang sangat signifikan, ketika masa kependudukan Amerika Serikat. Saat perang dunia kedua Jepang secara terang-terangan menginvasi negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dengan menunjukkan kekuatan Jepang dalam berdiri sendiri secara militer. Kemudian setelah kalah perang dunia kedua, Jepang diharuskan mengikuti oleh negara yang berhasil memenangkan perang atau AS. Pada hasilnya, AS mengendalikan peran kebijakan luar negeri Jepang atas wilayahnya. Pada masa pendudukan Amerika Serikat berlangsung selama 7 tahun dari 1945 hingga 1952. Amerika Serikat memutuskan beberapa kebijakan yang merugikan Jepang yaitu pembersihan pemimpin politik dan militer yang terbukti bertanggung jawab atas agresi militer, mengadili pejahat perang yang terbukti, membayarkan ganti rugi yang telah disebabkan perang, dirampasnya alat perang dari Jepang (Teguh, 2015).

Kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat memiliki dampak signifikan terhadap kondisi internal Jepang, yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan di sejumlah sektor. Amerika Serikat mengakhiri masa pendudukannya pada negara Jepang karena disepakatinya kesepakatan damai San Francisco yang dilaksanakan pada 1951 dengan 56 negara. Pada akhirnya

kesepakatan damai San Francisco diberlakukan sejak tanggal 28 April 1952. Kesepakatan tersebut mengakui kedaulatan Jepang atas wilayahnya dan mengakhiri status pendudukan oleh Sekutu sejak akhir Perang Dunia II. Jepang diizinkan untuk kembali sebagai anggota komunitas internasional yang berdaulat, kemudian akhirnya Jepang menjadi anggota PBB pada tahun 1956 (Teguh, 2015).

Dampak dari perjanjian damai San Fransisco menghasilkan dampak militer dan ekonomi, yang signifikan. Dalam segi militer, perjanjian ini menegaskan kembali ketentuan yang ada dalam Konstitusi Jepang pasca-perang yang melarang Jepang memiliki angkatan bersenjata ofensif dan hanya diperbolehkan memiliki *Japan Self-Defense Forces*. Kemudian memungkinkan keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang, yang dilihat sebagai langkah untuk memastikan keamanan regional dalam konteks Perang Dingin. Dalam segi ekonomi Jepang membayar reparasi kepada negara jajahannya seperti Filipina dan Indonesia, serta kepada warga negara individu yang menderita selama perang untuk memperbaiki hubungan pada kawasannya beserta masyarakat PBB. Kemudian Jepang kembali diterima dalam komunitas internasional, dan hubungan diplomatik serta perdagangan dengan banyak negara diperbarui dan diperkuat (Teguh, 2015).

### **2.1.1 Yoshida Doctrine**

Politik luar negeri yang digunakan Jepang sejak era *Post World War II* dikenal dengan pendekatan diplomasi yang bersifat *low profile*, hanya berfokus pada pengembangan teknologi disertai ekonomi. Kebijakan tersebut mulai berubah dengan penyusupan bantuan pengembangan luar negeri Jepang atau disebut

"Yoshida Doctrine", kebijakan tersebut diinisiasi karena Perdana Menteri Yoshida, pemimpin yang mengarahkan politik luar negeri Jepang agar mengurangi ketergantungan setelah pendudukan Amerika Serikat (Beeson, 2001).

Kepentingan nasional era Yoshida tersebut dengan menjadikan Jepang sebagai donatur untuk negara lain agar dapat memulihkan perekonomian negara yang hancur karena dampak perang dunia kedua. Akan tetapi tetap untuk urusan pertahanan diserahkan kepada Amerika Serikat, yang sejak saat itu menyediakan payung perlindungan militer bagi Jepang. Hal tersebut ditandai dengan diumumkannya "4 Prinsip Dasar Reparasi" yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 1951, seperti pertama pelayanan harus diberikan sesuai kemampuan finansial dan ekonomi Jepang, kedua adalah harus ada keleluasaan pasokan dalam jenis layanan apa pun yang diinginkan, kemudian ketiga yaitu pemberian jasa apa pun tidak boleh menimbulkan beban devisa bagi Jepang, dan terakhir keempat yaitu tidak terdapat jasa produksi yang pada akhirnya menghambat ekspor normal Jepang yang dapat disediakan (Beeson, 2001).

Prinsip pertama mengutamakan pelayanan dari negara Jepang, harus dimaksimalkan akan tetapi sesuai dengan kapasitas keuangan Jepang. Prinsip kedua, Jepang memiliki kebebasan dalam memberikan pasokan layanan atau bantuan tanpa adanya intervensi dari pihak negara lain. Prinsip ketiga, setidaknya pemberian bantuan ekonomi harus dibarengi dengan pemasukan negara agar tidak berkurang secara drastis devisa negara Jepang. Prinsip keempat, memberikan

ekspor yang terstruktur dengan mengutamakan ekspor normal dalam pelaksanaannya (Johnson, 1982).

Doktrin Yoshida dan kebijakan luar negeri Jepang saat itu, menekankan hubungan timbal balik dengan Amerika Serikat. Jepang mengandalkan militer Amerika Serikat untuk keamanan, karena Pasal 9 Konstitusi Jepang, ditolak hak untuk potensi perang. Upaya berulang oleh Amerika Serikat, pada tahun-tahun berikutnya, untuk membuat Jepang meningkatkan pengeluaran militernya ditolak oleh Perdana Menteri Yoshida atas dasar konstitusi pascaperang yang pasifisme. Militer bukan satu-satunya hal yang diandalkan Jepang pada Amerika Serikat. Selama Perang Dingin, mitra dagang terbesar Jepang adalah Amerika Serikat. Ekspor ke Amerika Serikat pada saat itu memainkan peran besar dalam perkembangan ekonomi Jepang.

Perdana Menteri Yoshida bertujuan untuk mengarahkan semua sumber daya yang ada pada restorasi ekonomi Jepang. Dikarenakan terdapat keterbatasan kekuatan pertahanan, politik luar negeri Jepang memprioritaskan pada kebijakan ekonomi. PM Yoshida mencoba restorasi ekonomi secara cepat agar negaranya dapat lebih berkembang secara infrastruktur ataupun teknologi, hal tersebut akan menjadikan Jepang sebagai kekuatan utama masyarakat internasional. Kebijakannya, secara mendasar, tidak mengacu kepada ideologi pasifis, akan tetapi sejalan dengan politik luar negeri Jepang yang neo realis dengan cara menjadi poros dunia dalam hubungan internasional sejak zaman Restorasi Meiji. PM Yoshida dan Menteri Keuangan Hayato Ikeda mengambil peran kepemimpinan saat Jepang

mengembangkan teknologi serta infrastruktur agar bergesernya prioritas pada penanaman modal yang banyak. Jika dilihat pada era kontemporer, doktrin tersebut juga masih menjadi tujuan Jepang dalam meningkatkan ketergantungan negara lain. (Aiyub, 2010)

Dampak dari penerapan prinsip dasar tersebut, kebijakan politik luar negeri Jepang sangat dibatasi oleh adanya konstitusi kebijakan reparasi perang, adanya pembatasan kepentingan nasional Jepang dalam sektor militer karena strategi perang dingin Amerika Serikat yang berlawanan dengan Rusia dan China. Pada masa perang dingin tersebut munculnya kesulitan pada pasar China, para pemimpin politik akhirnya berpindah haluan untuk melirik kawasan Asia Tenggara dalam penyuplai *raw material* serta mendapatkan *market* baru untuk ekspor Jepang. Jepang bekerjasama secara erat kepada sektor swasta, tindakan pemerintah yang sering bekerjasama tersebut telah menciptakan “*Japanese Miracle*” (Johnson, 1982) dan kemudian menduduki Jepang sebagai kekuatan ekonomi nomor dua terbesar sejak 1980an.

### **2.1.2 Checkbook Diplomacy Jepang (Fukuda Doctrine)**

Selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Takeo Fukuda, yang dikenal sebagai “Fukuda Doctrine”, Jepang merancang ulang posisi dan peranannya dalam politik internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dalam pidatonya di Manila, PM Takeo Fukuda memperkenalkan Fukuda Doctrine yang dirancang sebagai landasan dalam mengarahkan kebijakan Jepang agar lebih fokus ke kawasan Asia Tenggara serta mendorong peran politik yang positif bagi Jepang

(Sueo, 1992). Pada laporan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Ohira tahun 1978-1980 perihal *comprehensive security* menyimpulkan bahwa kemampuan pertahanan Jepang sangat dikekang, Jepang harus mendapatkan kompensasi atas keterbatasan ini melalui instrumen non-militer dengan cara diplomasi teknologi maupun ekonomi. Penggunaan bantuan luar negeri atau sebagai ujung tombak politik luar negeri Jepang pada masa pemerintahan Fukuda, yang kemudian dikenal sebagai "*checkbook diplomacy*", penguatan kebijakan ekonomi tersebut mencerminkan kondisi politik dalam negeri yang sensitif kepada isu keamanan serta batasan masyarakat internasional terhadap kemampuan politik luar negeri dan pertahanan Jepang yang tercantum dalam konstitusi (Satoh, 2008).

Dia mengambil peran perdana menteri ekonomi dan berhasil mendirikan *Ministerial Conference on Economic Measures*, memungkinkan pembicaraan lintas kementerian dan agensi tentang masalah keuangan, upah dan tenaga kerja. Terdapat tiga prinsip dalam *Fukuda Doctrine* yang mengedepankan *Checkbook Diplomacy* yaitu Jepang menolak peran kekuatan militer, Jepang meningkatkan kepercayaan bersama, Jepang merupakan mitra ASEAN yang memiliki kondisi ketergantungan.

Prinsip pertama menegaskan bahwa *Fukuda Doctrine* tidak mengedepankan ide militeristik dan meninggalkannya untuk perekonomian. Prinsip kedua bertujuan untuk mengedepankan *soft diplomacy* agar negara lain memberikan kepercayaan Jepang tanpa kecurigaan akan dimanfaatkan atau diancam dikemudian hari, hasrat saling percaya mengedepankan loyalitas daripada balas budi karena bantuan Jepang. Prinsip ketiga fokus pada mitra strategis Jepang yaitu ASEAN yang bukan

dari kawasan tersebut akan tetapi mencoba masuk kepada kawasan dalam memajukan perekonomian dan sumber daya alam.

Masifnya bantuan ekonomi luar negeri Jepang kepada Asia Tenggara tidak dapat dimaknai keuntungan dari sektor kerjasama pertahanan, akan tetapi menguntungkan dalam sektor ekonomi. Seperti ditunjukkan oleh (Dobson, 1993), peran bantuan dapat berakibat pada menurunnya permodalan untuk para pengusaha di Jepang dan dalam penyediaan sarana pada negara tersebut. Kebijakan politik luar negeri Jepang bertujuan untuk memperluas hegemoni ekonominya pada kawasan Asia Tenggara (Machado, 1992). Hal tersebut dapat dilihat sehabis perang Vietnam, Jepang mengambil peran politik untuk menjembatani kesenjangan antara Indochina dan ASEAN. Ini berusaha untuk memanfaatkan bantuan ekonomi untuk membina hubungan yang lebih baik antara tiga negara Indochina Vietnam, Laos, Kamboja dan negara-negara lain di wilayah tersebut.

Dalam *CheckBook Diplomacy* perang Vietnam, Jepang menggunakan dua taktik dalam keberhasilan strateginya. Pertama memberikan bantuan ekonomi kepada Hanoi, berharap akan digunakan untuk membeli komoditas dari negara-negara ASEAN lainnya. Kedua, Jepang mencoba memainkan secara ketergantungan untuk menggunakan penghentian bantuannya ke Hanoi untuk memberikan tekanan pada perilaku yang terakhir terhadap negara-negara tetangga. Kemudian untuk negara Vietnam sendiri, Jepang mencoba membantu rekonstruksi negara pascaperang dengan memberikan hibah sebesar 55 juta dolar kepada

Pemerintah Vietnam Selatan untuk pembelian peralatan dan bahan Jepang yang diperlukan.

Bagi kepentingan pemerintah dan sector swasta, Jepang memperhatikan dan berusaha untuk mengembangkan prinsip kesetaraan antara Jepang dan mitra-mitra ekonomi mereka guna mengoptimalkan hubungan komplementer yang terjalin di dalam pembagian kerja antarnegara dan antar industri-industri transnasional. Dapat dilihat tahun 1977, Yayasan Asosiasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Jepang merevisi aturannya agar melonggarkan pembatasan pinjaman untuk investasi luar negeri perusahaan Jepang menengah dan kecil. Aturan baru memungkinkan perusahaan untuk meminta pinjaman bahkan jika itu tidak memegang lebih dari 50% dari investasi (Dobson, 1993).

Ketika kawasan ASEAN sebagai sebuah kawasan ekonomi regional telah benar-benar dalam dekapan Jepang, terdapat loyalitas yang timbul dalam kepercayaan. Meskipun demikian, perasaan curiga bahwa Jepang tidak akan memenuhi janji doktrin itu lazim di ASEAN karena fakta bahwa surplus perdagangan Jepang yang terlihat untuk bulan Juli adalah sebanyak US\$2,05 miliar ditambahkan ke perasaan curiga yang masih ada. Kebijakan eksternal dan internal Jepang dipengaruhi oleh perkembangan hubungan Sino-Jepang, perubahan kepemimpinan dari pemimpin pro-ASEAN Fukuda menjadi pemimpin Pro-China Ohira, persaingan untuk pasar China di antara negara-negara lain, ketidakpastian di wilayah Asia Tenggara dengan masuknya pengungsi ke ASEAN dari konflik di Indochina.

Secara keseluruhan, doktrin itu dianggap sebagai janji penguatan ikatan politik dan ekonomi, namun, seiring waktu, pembalikan tren dapat digambarkan. Perkembangan internasional dalam dua dekade terakhir ternyata memberikan pekerjaan rumah baru yang terkait dengan identitas dan peran internasional Jepang. Dalam Japan Rising dilihat pada makro ekonomi, sudah dinilai tidak efektif dalam implementasinya karena bisa mendapatkan kerugian. Akan tetapi secara politik, kerjasama yang dirajut oleh pemerintah Jepang menciptakan *vested interest* menjadi sulit untuk diurai (Kenneth Pyle, 2007).

### **2.1.3 Perubahan Kebijakan Pasifisme Proaktif Dalam Politik Domestik**

Kebijakan pasifisme Jepang dipertahankan hingga munculnya *Fukuda Doctrine*, namun pada era periode Heisei, Jepang mengubah kebijakan pertahanan keamanannya, terutama mengingat meningkatnya potensi ancaman dalam tatanan internasional yang berpotensi mengancam pertahanan global. Dimulai oleh Yasuhiro Nakasone yang merupakan Perdana Menteri Jepang dari tahun 1982 hingga 1987. Selama masa jabatannya, Nakasone dikenal dengan upayanya untuk memperkuat hubungan pertahanan Jepang dengan Amerika Serikat dan melakukan sejumlah reformasi terkait kebijakan pertahanan Jepang. Beberapa langkah yang diambil Nakasone sering dianggap sebagai bagian dari upaya "proaktif" Jepang, meskipun sebenarnya lebih tepat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan dalam kerangka konstitusi Jepang yang pasifis.

Di bawah kepemimpinannya, anggaran pertahanan Jepang mengalami peningkatan. Nakasone mendukung agar anggaran pertahanan mencapai 1% dari

PDB, meskipun pada akhirnya kebijakan ini tetap kontroversial di dalam negeri. Meskipun Nakasone sendiri mendukung revisi terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang melarang Jepang memiliki militer ofensif, ia tidak berhasil mengamankan perubahan tersebut selama masa jabatannya. Namun, ia sering kali berbicara tentang perlunya Jepang memiliki kemampuan pertahanan yang lebih kuat.

Terdapat Faksi Elang yang mendorong penafsiran atau revisi Pasal 9 untuk memperkuat kemampuan militer Jepang. Mereka berpendapat bahwa kondisi keamanan global yang berubah menuntut Jepang untuk memiliki kemampuan militer yang lebih kuat untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan berperan lebih aktif dalam keamanan internasional. Mereka mungkin mendukung peningkatan anggaran pertahanan, pengembangan teknologi militer canggih, dan kerja sama lebih erat dengan sekutu, terutama Amerika Serikat.

Kemudian faksi Merpati yang mendukung interpretasi Pasal 9 yang lebih ketat atau bahkan penegakan lebih kuat dari prinsip-prinsip anti-perang dalam konstitusi. Mereka berpendapat bahwa Jepang harus terus mempertahankan komitmen terhadap perdamaian dan menyelesaikan konflik melalui diplomasi dan kerja sama internasional. Mereka cenderung menentang langkah-langkah yang dapat mengarah pada perubahan pasifisme menjadi proaktif atau tindakan agresif yang bertentangan dengan semangat Pasal 9.

Perdebatan mengenai Pasal 9 telah menjadi isu sentral dalam politik Jepang, terutama dalam konteks ancaman keamanan regional seperti Korea Utara dan ketegangan di Laut China Timur. Faksi Elang, yang sering kali dipimpin oleh

partai-partai konservatif seperti Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin oleh PM Nakasone, telah mendorong untuk mengamandemen atau menafsirkan ulang Pasal 9 untuk memungkinkan penggunaan kekuatan militer dalam konteks pertahanan diri kolektif. Faksi Merpati, yang terdiri dari partai-partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil, menentang perubahan tersebut dan menekankan pentingnya komitmen Jepang terhadap perdamaian.

Akhirnya pergantian pendekatan tersebut dimulai sejak terciptanya *National Defense Program Outline (NDPO)* 1996, yang menjadi tonggak awal dari perubahan kebijakan militer Jepang setelah *Yoshida Doctrine* (ACHMAD, 2015). Dalam kebijakan militer tersebut dijelaskan bahwa upaya kerjasama dengan negara sekutu yaitu Amerika Serikat dalam menangani ancaman dari kegiatan peningkatan pertahanan negara lain. Kegiatan tersebut dapat disekitar wilayah teritorialnya atau Asia Timur dan saat mengancam stabilitas tatanan pertahanan global.

Kebijakan pertahanan Jepang mulai berkembang di tahun 2004 karena persetujuan dalam meratifikasi *National Defense Program Guidelines (NDPG)* dalam penetapan sebagai konstitusi baru dalam proaktif Jepang pada awal 2005. Pada awal penerapan NDPG, negara Jepang membangun *Defense Posture Review Board* pada komponen *Japan Defense Agency (JDA)*, dalam bertugas membahas kapasitas militer Jepang serta memeriksa negara yang menjadi ancaman, khususnya di kawasan Asia Timur. Penyelidikan terjadi pada NDPG 2005 tersebut karena mencerminkan penetapan dua kepentingan nasional. Kepentingan pertama adalah meminimalisir ancaman apapun kepada Jepang dalam melakukan tindakan

pengecahan dari perusakan yang mungkin timbul, serta mencegah kemungkinan timbulnya ancaman dari berbagai negara yang dapat berdampak pada keamanan Jepang. Kepentingan ketua adalah dalam peningkatan kapasitas militer, khususnya diplomasi pertahanan dengan berbagai negara.

Pada saat Shinzo Abe menjadi Perdana Menteri, terciptanya transformasi substansial dengan usulan pembentukan Departemen Pertahanan sebagai upaya untuk meningkatkan status JDA. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan dari pihak Amerika Serikat, kemudian saat tahun 2007 Departemen Pertahanan Jepang telah diresmikan, menggantikan Badan Pertahanan Jepang. Langkah ini juga bersandar pada konstitusi yang mengikat Jepang, di mana negara tersebut dilarang mempunyai kapasitas pertahanan independen, namun diharuskan memelihara JSDF agar terlindung dari ancaman militer negara lain.

JSDF diatur untuk tidak ikut campur dalam perselisihan antar negara, kecuali negara sekutu. PM Shinzo Abe merubah fokus dalam politik luar negeri ini dengan tujuan peningkatan secara resmi Badan Pertahanan Jepang agar menciptakan kementerian penuh dengan pengaturan anggaran secara mandiri. Kemudian majelis rendah Jepang menyepakati langkah tersebut tanpa adanya oposisi. Kemudian Kementerian Pertahanan diberikan kewenangan dalam politik luar negeri pertahanan untuk mendukung kepentingan nasional Jepang.

## **2.2 Kebijakan Pertahanan Luar Negeri Jepang Tahun 2012-2020**

Kebijakan pertahanan Jepang telah memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika politik luar negeri di kawasan. Kebijakan ini sering menjadi subjek perdebatan di antara anggota Parlemen, di mana beberapa pihak mendorong untuk amandemen konstitusi Jepang agar negara tersebut memiliki kedaulatan penuh, sementara yang lain masih mempertahankan pandangan bahwa Jepang harus tetap sebagai negara Pasifik yang tidak terlibat dalam konflik militer. Hal ini telah menyebabkan ketidakjelasan mengenai peran militer Jepang, di mana mereka memosisikan sebagai pasukan pertahanan bela diri, tetapi di satu sisi memiliki kapasitas militer yang signifikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perdebatan mengenai amandemen Pasal 9 muncul sebagai respons terhadap perubahan dinamika hubungan internasional yang melibatkan Jepang.

Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang banyak dipengaruhi oleh dinamika regional di Asia Timur telah memberikan pemahaman khusus bagi Jepang, yang bertujuan untuk menjaga integritas wilayahnya serta keamanan nasional yang semakin terancam oleh pengaruh dari luar. Ancaman utama dipandang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRC), yang dianggap sebagai kekuatan seimbang Jepang di wilayah tersebut. Selain dari RRC, ancaman juga dipersepsikan pada Korea Utara karena mempunyai nuklir serta memiliki potensi ancaman terhadap Jepang. Persepsi-persepsi mengenai ancaman ini menjadi landasan bagi pemerintah Jepang dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan strategis dalam politik luar negeri dan pertahanan negaranya.

### **2.2.1 Ratifikasi Pasal 9 Konstitusi Jepang**

Pada masa Perang Dingin, para pemimpin politik AS mulai mendesak Jepang untuk mengambil tindakan agresif dalam perlawanan terhadap komunisme (Hayes, 2001). Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Jepang mengadopsi kebijakan luar negeri yang didasarkan pada ideologi perdamaian anti-perang, yang tercermin dalam penambahan Pasal 9 dalam konstitusi. Inisiatif tersebut diajukan dari PM Kijuro Shidehara dengan tujuan dalam mengurangi kemungkian kembalinya kekuatan militer di Jepang dalam bentuk apapun (MacArthur, 1964). Penambahan aturan itu kemudian disepakati oleh majelis rendah Jepang tahun 1946. Setelah mulainya perang Korea tahun 1950, mulai tidak stabilnya negara Jepang karena terjadi penarikan pasukan AS di Jepang untuk berperang melawan Korea, oleh karena itu Jepang tidak mempunyai perlindungan secara militer.

Setelah Perang Dunia II, Jepang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban internalnya. Di bawah kepemimpinan MacArthur, Polisi Cadangan Nasional, atau yang dikenal dengan Keisatsu Yobitai, didirikan dengan kekuatan 75.000 pasukan penjaga perdamaian dalam negeri guna mengantisipasi kemungkinan invasi dari musuh. Pembentukan ini dipimpin oleh kolonel dari Angkatan Darat Amerika Serikat dan menggunakan perlengkapan militer Jepang yang tersedia. Untuk menghindari konflik dengan konstitusi, peralatan militer disamarkan dengan nama-nama sipil, seperti tank yang dinamai "kendaraan khusus" (Auer, 1990).

Kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang Dunia II ditandai oleh prinsip pasifisme yang muncul sebagai akibat dari batasan yang diberlakukan oleh konstitusi Jepang, terutama dalam Pasal 9 ayat 1. Pasal ini menegaskan komitmen Jepang terhadap kedamaian global yang berdasar pada prinsip keadilan, dan menegaskan penolakan masyarakat Jepang terhadap invasi untuk alat penyelesaian konflik antar negara (Ayu, 2015). Kemudian dibentuknya pasal 9 ayat 2 menegaskan bahwa Angkatan Darat, Laut, dan Udara Jepang, kemudian potensi peningkatan kapasitas militer tidak boleh dipunyai oleh negara Jepang. Kemudian hak untuk memulai peperangan tidak akan diakui. Dengan tujuan mencapai kedamaian global, pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa Jepang dalam kondisi apapun tidak akan mengakui hak untuk menggunakan kekuatan militer atau hak peperangan (Sopyan, 2022).

Dalam konteks implementasi kebijakan remilitarisasi di bawah pemerintahan Shinzo Abe, fokus utama yang signifikan terletak pada usaha untuk mereinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Jepang tahun 1947. Pasal tersebut sebelumnya menetapkan pembatasan terhadap penggunaan kekuatan militer dalam konteks pertahanan terhadap ancaman invasi dari negara lain. Sementara konstitusi memberikan izin bagi Jepang untuk membela diri dan mempertahankan kedaulatannya, namun tanpa mengacu kepada pandangan untuk memperluas wilayah, menandakan bahwa Jepang terbatas pada skala kecil yang diperlukan. Negara Jepang tidak diperbolehkan mempunyai senjata yang destruktif atau menimbulkan potensi kerusakan yang besar. Maka dari itu, penerapan kapabilitas

militer Jepang untuk melindungi diri dari ancaman eksternal tidak dapat dianggap sebagai justifikasi untuk memulai konflik bersenjata (Sopyan, 2022).

Jepang melakukan usaha reinterpretasi atau penafsiran ulang kepada Pasal 9 yang menjadi pilar pasifisme konstitusional oleh Shinzo Abe. Pada tahun 2014, secara resmi mengumumkan niatnya untuk mereinterpretasi pasal tersebut dengan memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang menetapkan situasi di mana Jepang akan menggunakan kekuatan militer. Menurut prinsip ini, Jepang hanya akan menggunakan kekuatan militernya jika terdapat ancaman langsung terhadap kekuasaan Jepang ataupun negara aliansi dengan Jepang. Kemudian penggunaan kapabilitas militer diwajibkan pada situasi darurat di mana Jepang tidak memiliki pilihan lain untuk melindungi keamanan dan kedaulatannya terhadap ancaman atau gangguan teritorial, serta untuk memastikan keselamatan warga negara Jepang (Sieg, 2014).

### **2.2.2 Normalisasi Self Defense Force Jepang**

Beragam isu yang mencakup kebijakan politik luar negeri dan pertahanan Jepang telah menjadi perdebatan yang intens sepanjang sejarah, terutama setelah Perang Dunia II. Meskipun Self Defense Force (SDF) mempunyai keterbatasan, akan tetapi tahun 1976 terdapat pergeseran fokus karena mengalami revisi yang mengarahkan Angkatan Bela Diri ini untuk memprioritaskan kerjasama pertahanan dalam menangani potensi ancaman regional. Dimulai dari tahun tersebut, pemerintahan Jepang berpendapat SDF lebih diperkuat dalam menangani serangan

dalam tingkat kawasan, sementara dalam ancaman dalam tingkat global akan dialihkan kepada AS (Amril, 2005).

*SDF* berada pada yurisdiksi *Civilian Defense Agency*, secara administratif dikendalikan langsung di bawah kekuasaan Perdana Menteri. Walaupun mereka memiliki keterampilan yang sangat terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas yang terbatas, *SDF* cenderung memiliki ukuran yang sedikit, minim personel, serta kurangnya dukungan dalam melaksanakan aktivitas proaktif secara global. Secara global, Jepang hanya berfokus pada forum internasional, keterlibatannya secara menyeluruh sering kali diwakilkan kepada AS. Jika dilihat keterlibatan secara global, negara Jepang condong untuk membuat pendekatan ekonomi pada tatanan global, kerjasama antar negara dengan bantuan luar negeri (Irawan, 2021).

Konflik utama sering kali berfokus pada peran dan posisi Jepang ketika menjaga perdamaian Asia Timur. Hal mendasar dalam dinamika politik luar negeri, perekonomian, serta perdamaian global, terutama pada wilayah Asia Timur, dalam beberapa tahun terakhir, telah mendorong Jepang meratifikasi kebijakan pertahanan luar negeri. Jepang bergantung dengan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, bahkan ketika Jepang merespons perlawanan terhadap terorisme akan tetapi dipimpin oleh AS. Jepang melakukan *support* secara ekonomi dan mengirim *SDF* kepada Afghanistan. Tindakan tersebut didasarkan pada UU anti teror yang memberikan dasar agar memiliki keterlibatan pada tingkat global.

Pengalihan terhadap misi perdamaian adalah hasil dari pemahaman tentang ancaman yang ditimbulkan oleh golongan ekstrimis yang menjadi ancaman bagi

negara Jepang. Jika dilihat dalam konstelasi politik luar negeri, Jepang merupakan target yang rentan terhadap serangan teroris. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, proaktif Jepang terjadi secara signifikan. Dengan langkah pertahanan militer, Jepang menggunakan kapasitas pertahanannya dengan kewenangan dalam menentukan proporsional anggaran sendiri serta memberikan proposal undang-undang terkait hal tersebut. Dana yang dialokasikan dapat digunakan untuk memperkuat kekuatan militer, termasuk peningkatan jumlah personel, penambahan kapal selam, penambahan pesawat. Kemudian Departemen Pertahanan mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas saat merumuskan kebijakan militer.

### **2.2.3 Peningkatan Anggaran Militer Jepang**

Selanjutnya, penggunaan anggaran pertahanan sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara sering menjadi indikator diimplementasikan dalam mengevaluasi kapasitas pertahanan suatu negara. Jepang memiliki pembatasan pada anggarannya untuk tidak melebihi 1% PDB, kebijakan tersebut sudah dimulai sejak masa pendudukan Amerika. Kemudian terjadi lompatan pertama pada Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone pada tahun 1987, di mana anggaran pertahanan melebihi sedikit dari 1% PDB yaitu 1,004% dari PDB. Ini merupakan pertama kalinya anggaran pertahanan Jepang secara resmi melampaui batas 1% PDB. Tahun berikutnya, 1988, anggaran pertahanan kembali melebihi batas tersebut dengan mencapai 1,013% dari PDB. Pada tahun 1989, anggaran tersebut sedikit turun namun masih berada di atas batas 1%, yaitu sebesar 1,006% dari PDB. kebijakan tersebut tetap berlaku pada masa-masa pemerintahan berikutnya hingga saat ini (Kenneth Pyle, 2007).

Jika dianalisis berdasarkan pembatasan 1% terhadap PDB untuk anggaran militer Jepang, anggaran Jepang stabil pada angka dibawah 1%. Namun, perlu diperhatikan bahwa persentase 1% dari PDB tidak selalu mencerminkan tingkat anggaran militer yang rendah lebih sedikit daripada negara tetangga karena mengalokasikan persentase anggaran militer lebih banyak daripada PDB mereka. Jepang merupakan negara dengan pemasukan yang besar, meskipun memberikan kontribusi pada anggaran militer hanya sebagian kecil dari kekayaannya untuk pertahanan, masih dikatakan bahwa kontribusinya signifikan kepada pengembangan pertahanan. Di sisi lain, negara yang kapasitas ekonominya lebih sedikit, meskipun memprioritaskan anggaran mereka untuk pertahanan, akan tetapi kontribusi yang sedikit sesuai dengan besarnya kekayaan mereka terhadap pembangunan kapabilitas militer mereka. Oleh karena itu, persentase 1% yang dimiliki oleh Jepang mungkin dapat menyesatkan dalam menilai kemampuan Jepang dalam mengalokasikan dana besar untuk pembangunan kekuatan bersenjata mereka (Kenneth Pyle, 2007).

Perlu dicatat bahwa pemerintah Jepang mengadopsi strategi tertentu untuk mengatasi pembatasan tersebut. Berbeda dengan NATO dengan menjadikan Jepang dalam mempertimbangkan batasan pertahanan, Jepang tidak mempunyai anggaran pensiun kepada personel dan juga anggaran pembangunan paramiliter *Japan Coast Guard (JCG)* kepada anggaran militer (Hughes, 2009).

Japan Coast Guard (JCG) beroperasi di bawah yurisdiksi Kementerian Pertahanan. Berdasarkan konstitusi Pasal 25 Hukum JCG, bukan dianggap bagian cabang militer. Namun, jika berkaca pada Pasal 80 memberikan wewenang kepada


JCG untuk beroperasi di bawah kendali Menteri Pertahanan saat Japan Self-Defense Forces (JSDF) dikerahkan dalam keadaan darurat (Hughes, Japan's Remilitarisation, 2009). Berdasarkan hukum tersebut, JCG memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dengan penghentian penyeberangan ilegal, serta melaksanakan operasi perdamaian dan menjaga kedaulatan negara Jepang (Samuels, 2007).

JCG memiliki fleksibilitas lebih besar daripada Maritime Self-Defense Force (MSDF) dalam menggunakan persenjataan, seperti tembakan peringatan kepada kapal ilegal, serta memiliki peran yang lebih dekat dengan aparat penegak hukum daripada militer, sehingga kemampuan persenjataannya dibawah MSDF dan tidak efektif dalam pertempuran skala besar. Negara Jepang berhasil meningkatkan pengembangan JCG melebihi ambang batas 1% dari PDB guna diberlakukan kepada anggaran militer. Secara finansial, JCG mendapatkan kenaikan anggaran sebesar 3%, mencapai 117,5 miliar yen ketika 2002 dan menjadi 182,6 miliar yen ketika 2010 (Koning, 2011).

### **2.3 Kerjasama Pertahanan Negara Jepang Tahun 2017-2020**

Hingga saat ini, citra Jepang sebagai negara yang proaktif dalam berpartisipasi dalam organisasi internasional dan forum kerjasama antar-negara telah efektif. Keterlibatan Jepang tersebut mencakup baik kerjasama bilateral antarnegara maupun peran aktif Jepang di berbagai lembaga internasional. Keaktifan Jepang di panggung internasional juga tercermin melalui jaringan

hubungan dan kemitraan yang luas, dapat dilihat melalui negara aliansi ataupun organisasi internasional.



**Gambar 2.1** Peta Kerjasama Jepang

Diolah oleh Peneliti:

Sumber: Kementerian Pertahanan Jepang, 2020

Jika dilihat dalam Gambar 1.1 peta kerjasama politik diatas, Jepang memiliki berbagai sekutu yang berupa perjanjian bilateral atau regional. Kerjasama bilateral diatas berupa Jepang-Australia dan Jepang-India. Kemudian kerjasama regional Jepang-Asean, pada akhir masa jabatan Shinzo Abe memperbarui perjanjian Vientiane 2.0 yang menghadirkan menteri pertahanan masing-masing negara. Kerjasama pada benua eropa juga dilakukan, terkhususnya Uni Eropa, Kanada, dan Selandia Baru. Pertemuan Uni Eropa dan Selandia Baru dalam rangka ADMM Plus (*ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus*).

Jika melihat pada persaingan kawasan yang terjadi, berdasarkan penelitian (Sing, 2001) menyimpulkan bahwa negara yang secara ekonomi stabil dan dapat memberikan bantuan pada negara lain, pastinya akan memberikan pengaruh diplomatik beserta politik. Jepang kerap kali melakukan bantuan tersebut, akan tetapi terkadang mendapat sinisme karena menjadi raksasa ekonomi. Maka dari itu pengaruh Jepang tetap sulit untuk masuk dan dibayang-bayangi oleh pengaruh Amerika Serikat.

Dalam kawasan Asia Timur sendiri, negara Jepang melakukan Kerjasama Tlirateral yaitu negara Jepang dan Korea Selatan dengan disokong oleh Amerika Serikat. Kerjasama tersebut untuk meredam hegemoni Korea Utara yang memulai percobaan nuklir. Percobaan tersebut memberikan ketakutan pada negara Jepang dan Korea Selatan akan dampaknya pula dengan kerjasama dengan China yang memiliki postur anggaran militer besar.

### **2.3.1 Kerjasama Militer**

Jepang termasuk kedalam regional Indo-Pasifik yang menjadi pusat vitalitas negara lain, dan merupakan kampung halaman untuk separuh dari populasi masyarakat dunia. Penting untuk menjadikan kawasan ini sebagai wilayah bersama yang bebas dan terbuka untuk menjamin perdamaian dan kemakmuran di kawasan secara keseluruhan. Dalam meningkatkan hegemoni regional Indo-Pasifik yang terbuka serta memiliki kebebasan, SDF akan memperkuat kerja sama pertahanan dan pertukaran dengan negara-negara di kawasan dengan ketiga cara berikut (MOD, 2020)

Pertama, promosi kerjasama dilakukan untuk mendukung soft power Jepang untuk meningkatkan pengaruh politik internasional, termasuk dalam pertukaran pertahanan untuk menunjukkan pasukan Jepang. Negara yang bekerjasama dengan pertahanan Jepang yaitu Australia, India, ASEAN, Korea Selatan, Uni Eropa, China, Rusia, Negara kawasan pasifik, Negara kawasan timur tengah.

Kedua, promosi kerja sama keamanan multilateral seperti pada forum *Asean Regional Forum (ARF)* serta ADMM Plus yang telah mencapai kemajuan yang stabil dan berfungsi sebagai landasan penting bagi dialog dan kerja sama serta pertukaran mengenai keamanan Asia-Pasifik. Berdasarkan Visi Vientiane 2.0, yang merupakan pedoman kerja sama pertahanan ASEAN-Jepang di masa depan, selain kerja sama bilateral, Jepang telah memperkuat kerja sama dalam kerangka multilateral. Pada Masa tersebut Jepang telah berkontribusi terhadap peningkatan kerja sama multilateral di kawasan ini dengan menyelenggarakan Forum Wakil Menteri Pertahanan Jepang-ASEAN dan Forum Pertahanan Tokyo setiap tahunnya. Selain itu, Jepang telah berpartisipasi secara proaktif dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh organisasi internasional dan organisasi swasta, serta inisiatif pertukaran layanan kepada layanan.

Ketiga, memberikan inisiatif proaktif dan strategis untuk peningkatan kapasitas negara yang melakukan kerjasama seperti pada tahun 2012 SDF telah memberikan peningkatan kapasitas di berbagai bidang seperti *peacekeeping operations* (PKO) dan keamanan maritim kepada 15 negara di satu organisasi Asia-Pasifik pada kawasan lainnya. Kemudian meningkatnya jumlah program

peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui pengiriman adalah 126 orang, dan jumlah program yang dilakukan melalui undangan adalah 75 orang. Secara khusus, dari bulan September hingga Oktober 2019, Jepang telah memberikan panduan teknik kepada Military Band, yang berpartisipasi dalam Royal Edinburgh Military Tattoo di Australia, yang diselenggarakan oleh Inggris. Selain itu, Jepang melaksanakan program di Laos, Mongolia, Kamboja, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Myanmar, Djibouti dan negara-negara lain.

### **2.3.2 Dampak Kerjasama Militer**

Kerjasama tersebut berdampak terciptanya perjanjian bilateral, multilateral dan regional. Jepang dalam bilateral masih kerap bergantung pada Amerika. Secara multilateral banyak forum yang diikuti oleh Jepang dalam rangka menunjukkan citra Jepang dalam politik luar negeri. Pada masa pemerintahan Shinzo Abe Jepang mengikuti banyak forum regional agar terhindar dari desakan negara lain dalam regional yang sama. Terdapat empat pembagian yang diikuti Jepang dalam berdiplomasi (MOFA, 2018).

Perdamaian dan stabilitas keamanan internasional dapat terwujud dengan melalui forum yang mencakup *Crime, Cyber Crime, Nuclear Weapon, Human Rights, International Law and Treaties, PBB, Japan's Security Policy*. Hal tersebut dapat diciptakan pada forum *International Court Justice (ICJ), Global Conference on Cyberspace (GCCS), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*.

ICJ berdampak untuk negara Jepang dalam menyelesaikan sengketa pidana yang dapat bertanggung jawab menyelesaikan dalam kejahatan yang dilakukannya

serta membantu mencegah kejahatan tersebut terjadi lagi. Seperti dalam kasus Jepang dan Korea Selatan yang telah bersengketa lama mengenai kedaulatan atas Kepulauan Takeshima, salah satu solusi Jepang untuk menyelesaikan masalah ini melalui ICJ.

GCCS bermanfaat mengenai keamanan, kebebasan, bisnis dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan berinternet secara aman. Jepang berhasil menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi mereka melalui kembalinya militer dalam melakukan berbagai pengembangan dan kerjasama alutsista. Jepang menjadi tuan rumah GCCS pada tahun 2018, yang diadakan di Tokyo. Konferensi ini mengumpulkan perwakilan dari berbagai negara untuk membahas isu-isu terkait kerja sama internasional dalam ruang digital.

UNODC berkontribusi untuk Jepang dalam berbagai aspek, dengan fokus utama pada kerjasama dalam memerangi perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, korupsi, dan terorisme, serta meningkatkan keamanan dan keadilan di tingkat nasional dan internasional. Jepang berpartisipasi dalam jaringan pertukaran informasi internasional yang didukung oleh UNODC, seperti *Early Warning System* dan mekanisme pertukaran intelijen untuk melawan kejahatan terorganisir.

Partisipasi dalam pameran militer internasional seperti *Defense & Security Equipment International (DSEI)* dan *International Defense Exhibition (IDEX)* memungkinkan Jepang melihat dan mengakuisisi teknologi terbaru dari seluruh dunia. Forum internasional membantu dalam standarisasi alutsista, memastikan bahwa peralatan militer Jepang dapat beroperasi secara mulus dengan alutsista dari negara lain dalam operasi multilateral (IISS, 2016).